



P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Nama : Nanang Sudarno bin Sukandar
Tempat tanggal lahir : Blitar, 12 Februari 1975
Umur : 45 tahun, Agama Kristen
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swatsa
Nik : 6472011202750002
Tempat kediaman di : Jalan Pangeran Antasari, RT 29, No. 29,
Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota
Samarinda;

dan

Nama : Ati Palebangan binti Andrias Tato
Tempat tanggal lahir : Kendari, 10 Oktober 1974
Umur : 45 tahun, Agama Kristen
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Nik : 6472015010740005
Tempat kediaman di : Jalan Pangeran Antasari, RT 29, No. 29,
Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota
Samarinda;

Selanjutnya disebut para pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta pihak keluarga calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 291/Pdt.P/2020/PA.Smd., tanggal 29 Juni 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama : Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno
Tanggal lahir : 24 Januari 2002 (umur 18 tahun 5 bulan)
Umur : 18 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Pangeran Antasari, RT 29, No. 29, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi
Tempat Tanggal Lahir: Banjarmasin, 28 Januari 1995
Umur : 24 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pelaut
Tempat kediaman di : Jalan Siti Aisyah, RT 12, No. 69, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Calon Istri telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi berstatus Jejak. Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para pemohon dengan Nomor B.177/KK.16.01.04/PW.01/6/2020 tanggal 25 Juni 2020;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama Hana Hosyiana alias Siti



Rahmah binti Nanang Sudarno dengan calon suami bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Hana Hosyiana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi;
- Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahannya dengan Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Hana Hosyiana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno yang sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sekarang berumur 24 tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia siap menjadi suami dari Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno karena kami saling mencintai dan menyayangi;
- Bahwa antara ia dengan Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan semua keluarga telah merestuinnya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Pelaut dengan penghasilan tetap setiap bulannya dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor B.177/KK.16.01.04/PW.01/6/2020 tanggal 25 Juni 2020, bertanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 249./IST/2002 atas nama Hana Hosityana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, tanggal 09 September 2002, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472011411076886 atas nama Nanang Sudarno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 06-10-2017, bertanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472031901170001, atas nama Wahyu Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 19-01-2017, bertanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Sudarno, Ati Palebangan, Agus Supriyadi, Wahyu Sanjaya dan Hana Hosityana, bertanda P.5;



- Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor 3538/YY-MESRA/VI/2020, atas nama Hana Hosyiana, yang dikeluarkan oleh Yayasan Mesjid Raya “ Darussalam” Samarinda, tanggal 10 Juni 2020, bertanda P.6;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan dinazegelen;

Bahwa, di persidangan juga didengarkan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak para pemohon yang bernama Agus Supriyadi, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gerilya, Gang Sepakat, RT....., Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dalam persidangan telah menerangkan bahwa Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi adalah anaknya, Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi akan menikah dengan Hana Hosyiana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno. Hana Hosyiana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno sebagai calon istri sekarang berumur 18 tahun 5 bulan, pihak keluarga tidak keberatan Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi dengan Hana Hosyiana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno menikah dan pihak keluarga sudah datang melamar kepada para pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan dari Hana Hosyiana alias Siti Rahmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Nanang Sudarno, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.6 telah ternyata bahwa sampai saat ini Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi berumur 24 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor B.177/KK.16.01.04/PW.01/6/2020 tanggal 25 Juni 2020, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno pada saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno telah menjalin hubungan dengan seorang laki bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga maupun hubungan sesusuan serta tidak



terdapat adanya larangan untuk menikah, pihak keluarga calon suami Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hana Hosityana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno meskipun belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam kesehariannya ia telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai seorang perempuan dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمَصْلَحَةٍ

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak diuraikan dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama Hana Hosyiana alias Siti Rahmah binti Nanang Sudarno untuk menikah dengan calon suami bernama Wahyu Sanjaya bin Agus Salim alias Agus Supriyadi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan tanggal 22 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim,

Dra. J u r a i d a h

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya panggilan	Rp200.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 13 Juli 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.